

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR– UJI KOMPETENSI– PENGEMBANGAN KOMPETENSI

2023

PERBPKP NO. 5, BN. 2023/NO.727, LL JDIIH BPKP 2023: 43 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

- ABSTRAK:
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Standar Kompetensi, pengembangan kompetensi, dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Auditor pada saat ini.
 - Dasar hukum Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 192 Tahun 2014; PerLAN No. 10 Tahun 2018; PerBKN No. 26 Tahun 2019; PerMENPANRB No. 22 Tahun 2021; PerMENPANRB No. 48 Tahun 2022; PerMENPANRB No. 1 Tahun 2023; dan PerBKN No. 3 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini diatur tentang:
 1. Ketentuan Umum.
 2. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor dilaksanakan secara terintegrasi oleh BPKP selaku Instansi Pembina JFA, Instansi Pemerintah dan/atau APIP, AAPI, Penyelenggara Penilaian Kompetensi Instansi Pemerintah, Lembaga Pelatihan Instansi Pemerintah, dan Auditor.
 3. Auditor mengembangkan dan memelihara kompetensi secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas JFA yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi.
 4. Pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi dilaporkan minimal satu kali dalam satu tahun kepada BPKP melalui Sistem Informasi Pembinaan JFA dengan melampirkan bukti pendukung yang relevan.
 5. Kurikulum Pelatihan Fungsional Auditor disusun oleh Pusdiklatwas bersama Pusbin JFA dengan memperhatikan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
 6. Pelatihan Fungsional Auditor merupakan salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi JFA, wajib dilaksanakan bagi PNS yang telah diangkat dalam JFA melalui pengangkatan pertama, PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui perpindahan jabatan, PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui promosi, Auditor kategori keterampilan yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor kategori keahlian, dan Auditor yang akan diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

7. Pelatihan fungsional Auditor dapat diikuti oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terdiri atas anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pegawai pada badan hukum pemerintah lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern pada instansi masing-masing.
8. Uji Kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan sebagai syarat untuk perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan promosi, pengangkatan Auditor kategori keterampilan menjadi kategori keahlian, dan kenaikan jenjang jabatan.
9. Uji Kompetensi dilakukan melalui metode tes tertulis, simulasi, portofolio, wawancara, dan/atau metode lainnya yang dikembangkan oleh PUSBIN JFA.
10. Tahapan Pelaksanaan uji kompetensi yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penyelesaian.
11. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses pengembangan kompetensi dan uji kompetensi yaitu minimal dilakukan terhadap tim uji kompetensi, materi dan metode uji kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi, serta penilaian, penetapan, dan pelaporan hasil uji kompetensi.

CATATAN:

- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan, 11 September 2023.
- Pada saat Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai:
 1. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor; dan
 2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1312), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 14 hlm